

PENDAPATAN PAJAK KENDARAAN TAHUN 2022 SAMSAT LHOKSEUMAWE MENINGKAT 39 MILIAR



Serambinews.com

*Aktivitas Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Badan Pengelola Keuangan Daerah Aceh (BPKA)
Wilayah V Samsat Kota Lhokseumawe, Kamis (5/1/2023).
Laporan Zaki Mubarak | Lhokseumawe*

SERAMBINNEWS.COM, LHOKSEUMAWE – Selama tahun 2022 Samsat Kota Lhokseumawe berhasil mengumpulkan pendapatan pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mencapai 39,4 miliar. Menurut data Samsat Lhokseumawe angka tersebut meningkat sebesar 4,2 miliar dari capaian penerimaan pada tahun 2022 sejumlah 35,1 miliar.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Badan Pengelola Keuangan Daerah Aceh (BPKA) Wilayah V Samsat Kota Lhokseumawe, Chaidir SE MM, menyampaikan bahwa pencapaian tersebut semakin meningkatnya antusias dan kepatuhan masyarakat di Lhokseumawe akan kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor. Dimana pada tahun 2022, sebanyak 56,9 ribu lebih unit kendaraan membayar PKB dengan pencapaian penerimaan 39.4 miliar lebih.

Jumlah tersebut merupakan hasil dari pencapaian pelayanan di Kantor induk Samsat Kota Lhokseumawe dan Samsat Jempol Ceudah yang terus memberikan inovasi kepada masyarakat Kota Lhokseumawe dengan pelayanan PKB di Warung Kopi. Selain itu, juga selama ini Samsat terus menginformasikan dan mendukung masyarakat terhadap pentingnya membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

Serta perantaktif pembina dan petugas Samsat Kota Lhokseumawe yang terus meningkatkan kinerja layanan samsat. “Terimakasih atas seluruh elemen, dari masyarakat, awak media, dan lainnya yang telah membantu Samsat Kota Lhokseumawe yang telah melampaui target. Peningkatan pendapatan ini tentunya dapat pula mendukung pembangunan Provinsi Aceh yang khususnya juga Kota Lhokseumawe,” ujar Chaidir, Kamis (5/1/2023).

Menurutnya, capaian pendapatan tersebut, memiliki dampak positif bagi penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) dengan sumber pajak

kendaraan bermotor untuk pembangunan daerah. Kemudian sambungnya, layanan samsat di Warung Kopi juga menghadirkan dengan maksud mendekatkan layanan kepada masyarakat. “Banyak masyarakat yang melakukan aktifitas di warung kopi jadi masyarakat dapat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) dengan cepat dan mudah, sambil minum kopi dapat bayar pajak kendaraan bermotor,” ujarnya.

Hasilnya, capaian Samsat Jempol Cedah (jemput pajak online cepat dan mudah) pada tahun 2022 lalu 2,69 miliar dengan total 3 ribu lebih kenderaam yang melakukan pemenuhan kewajiban membayar PKB.

Sumber berita:

1. <https://aceh.tribunnews.com/2023/01/05/pendapatan-pajak-kendaraan-tahun-2022-samsat-lhokseumawe-meningkat-39-miliar>, Kamis, 5 Januari 2023;
2. <https://www.habaaceh.id/news/sepanjang-2022-realisisi-pkb-samsat-lhokseumawe-meningkat-4-2-miliar/index.html>, Selasa, 3 Januari 2023;
3. <https://serambinews.com/2023/01/05/pendapatan-pajak-kendaraan-tahun-2022-samsat-lhokseumawe-meningkat-39-miliar>, Kamis, 5 Januari 2023;
4. <https://aceh.antaraneews.com/berita/321066/realisasi-pajak-kendaraan-bermotor-di-lhokseumawe-rp394-miliar>; Senin, 2 Januari 2023;
5. <https://www.rctiplus.com/news/detail/ekonomi/3266753/pendapatan-samsat-kota-lhokseumawe-meningkat-rp42-m-pada-tahun-2022>, Selasa, 3 Januari 2023;
6. <https://lhokseumawe.inews.id/read/234272/pendapatan-samsat-kota-lhokseumawe-meningkat-rp42-m-pada-tahun-2022>, Selasa, 3 Januari 2023;

Catatan:

- ❖ Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien, perlu diatur tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.²
- ❖ Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem penyelenggaraan keuangan yang mengatur hak dan kewajiban keuangan antara

¹ UUD 1945 Pasal 18 (a) ayat (2)

² Ibid, Pasal 23A

pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara adil, transparan, akuntabel, dan selaras berdasarkan undang-undang.³

- ❖ Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁴ Setiap orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵
- ❖ Berdasarkan berita diatas bahwa meningkatnya antusias dan kepatuhan masyarakat di Lhokseumawe akan kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor, dimana pada tahun 2022, sebanyak 56,9 ribu lebih unit kendaraan membayar PKB dengan pencapaian penerimaan 39.4 miliar lebih. Hal ini berdampak pada Pendapatan Asli Daerah khususnya untuk Kota Lhokseumawe. Sebagai dasar pengenaan PKB adalah hasil perkalian antara 2 (dua) unsur pokok, yaitu nilai jual Kendaraan Bermotor dan bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.⁶
- ❖ Salah satu Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi yakni Pajak kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB),⁷ Objek PKB adalah Kendaraan Bermotor yang wajib didaftarkan di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸ Dalam hal ini Objek PKB yang dikecualikan yaitu kepemilikan dan/atau penguasaan atas:⁹
 - a. kereta api;
 - b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
 - c. Kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan Pajak dari Pemerintah;
 - d. Kendaraan Bermotor berbasis energi terbarukan; dan
 - e. Kendaraan Bermotor lainnya yang ditetapkan dengan Perda.

³ Undang – undang Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 1 Angka 1

⁴ Ibid, Pasal 1 Angka 21

⁵ Ibid, Pasal 1 Angka 24

⁶ Ibid, Pasal 9 ayat (1) dan (2)

⁷ Ibid, Pasal 4 ayat (1) huruf a dan b

⁸ Ibid, Pasal 7 ayat (2)

⁹ Ibid, Pasal 7 ayat (3)

- ❖ Tarif PKB ditetapkan sebagai berikut:¹⁰
 - a. untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor pertama, ditetapkan paling tinggi 1,2% (satu koma dua persen); dan
 - b. untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya, dapat ditetapkan secara progresif paling tinggi sebesar 6% (enam persen).
- ❖ Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan Daerah provinsi yang tidak terbagi dalam Daerah kabupaten/kota otonom, tarif PKB ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor pertama paling tinggi sebesar 2% (dua persen); dan
 - b. untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya, dapat ditetapkan secara progresif paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- ❖ Tarif PKB atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan umum, angkutan karyawan, angkutan sekolah, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah, ditetapkan paling tinggi 0,5% (nol koma lima persen). Dengan Kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan atas nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat yang sama.¹¹

Catatan Akhir:

1. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolban kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹²
2. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.¹³
3. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.¹⁴

¹⁰ Ibid, Pasal 10 ayat (1)

¹¹ Ibid, Pasal 10 ayat (3) dan (4)

¹² Ibid, Pasal 1 Angka 20

¹³ Ibid, Pasal 1 Angka 28

¹⁴ Ibid, Pasal 1 Angka 29

4. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.¹⁵
5. Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas Kendaraan Bermotor.¹⁶
6. Subjek PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan atau menguasai Kendaraan Bermotor.¹⁷
7. Wajib PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.¹⁸
8. Objek BBNKB adalah penyerahan pertama atas Kendaraan Bermotor.¹⁹

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹⁵ Ibid, Pasal 1 Angka 30

¹⁶ Ibid, Pasal 1 Ayat (1)

¹⁷ Ibid, Pasal 8 Ayat (1)

¹⁸ Ibid, Pasal 8 Ayat (2)

¹⁹ Ibid, Pasal 12 Ayat (1)